



PUTUSAN

Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Agustus 1979 (umur 44), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1977 (umur 45), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 11 Juni 2004.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 **NAMA ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004, pendidikan SLTA.

3.2 **NAMA ANAK II**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009, pendidikan belum sekolah, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **Januari 2023**, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

5.1. Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

5.2. Termohon tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yakni ketika pemohon mengajak berhubungan suami istri, Termohon selalu menolak ajakan Tersebut. Sehingga dirasa rumah tangga dengan Termohon tidak dapat dipertahankan.

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **bulan Juni 2023**, antara Pemohon dan Termohon terlibat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di kontrakan Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon.

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

11. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Sarif Usman, SH.,MH. sebagai mediator dan mediasi telah dilaksanakan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk perceraian tidak berhasil, berdasarkan laporan tanggal tanggal 8 Januari 2024, akan tetapi ada perdamaian mengenai akibat perceraian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Poin 4 : Di poin 4 di katakan bahwa sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus, hal itu tidak benar karena memang tidak ada perselisihan atau pertengkaran.

Poin 5.1 : Di poin 5.1 disebutkan termohon tidak terima dan sering memperlakukan nafkah yang diberikan pemohon. Kenyataannya saya sebagai termohon tidak memperlakukan masalah nafkah, saya sebagai termohon memaklumi karena tahu suami saya tidak tidak bekerja, sekitar kurang lebih 5 tahun. Kami bisa bertahan selama ini karena saya ada usaha yaitu laundry keluarga yang di kelola bersama.

Poin 5.2 : Dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri itu tidak benar. Sebenarnya ada hubungan suami istri tetapi tidak sesering dahulu, tetapi kita baik-baik saja.

Poin 7 : Dikatakan suami berupaya mempertahankan rumah tangga itu juga tidak benar. yang sebenarnya adalah justru suami saya yang tidak ingin kembali ke rumah. saya sebagai istri nya berulang kali membujuk dia untuk kembali dan bersatu lagi tetapi dia selalu menolak tidak mau kembali ke rumah.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Pernyataan tambahan :

1. Beberapa bulan terakhir saya tahu kalau suami bekerja sebagai makelar dan bergabung dengan agen property, tapi semenjak suami saya mulai gabung dengan orang-orang yang dikatakan nya teman property dia sering pergi pagi pulang sore dan pergi lagi pulang malam antara jam 10 atau 11 malam serta adanya perubahan sikap dan penampilan suami saya yang berbeda dari biasanya, juga adanya perlakuan yang berbeda kepada saya sebagai istrinya. Setiap kali saya tanya dia selalu marah dengan alasan bekerja.

2. Dengan adanya perubahan sikap dirinya saya merasakan ada sesuatu pada dirinya mungkin ada pihak ketiga. Setelah dicari tahu dan ditanyakan akhirnya pemohon mengakui bahwa ada pihak ketiga, bahkan pengakuan dari pemohon itu pun disaksikan oleh pihak dari keluarga saya.

Demikian jawaban/bantahan yang saya sampaikan atas pernyataan yang disampaikan pemohon, bahwa semua yang di tuduhkan ke saya itu tidak lah benar.

Dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan bahwa demi kenyamanan, ketenangan dan kelanjutan kehidupan saya dan anak-anak ke depannya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui keinginan suami saya untuk bercerai. Karena upaya untuk rujuk sudah dilakukan tapi suami saya tetap ingin bercerai.

Bahwa Termohon menambahkan gugatan dalam rekonsvansi secara lisan ya'ni menuntut kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi sebagai berikut :

- Mutáh berupa emas 25 gram yang akan dibayar selambat lambatnya ketika sidang ikrar;
- Nafkah iddah sejumlah Rp2000.000.-(dua juta rupiah) perbulan selama masa iddah;
- Kedua Anak yang bernama **NAMA ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009 berada dalam hadhanah Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk 2(dua) orang anak sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta)/bulan;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugatan rekonsensi menyampaikan replik secara lisan ya'ni tetap sebagai permohonan dan dalam jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi menerima dan tidak keberatan dengan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsesi;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap sebagaimana jawaban konvensi dan dalam replik rekonsesinya tetap dengan gugatan rekonsesinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 11 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan NAMA ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak terima

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya selain itu Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023.;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan NAMA ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023.;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon/ Penggugat reconpensi mengajukan bukti bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama NAMA ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 13 Juli 2005 , fotokopi tersebut telah dinazegelen

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4059/IST/2009 atas nama NAMA ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 16 April 2009, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2).;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan NAMA ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009.

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka harmonis namun sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon sering pulang malam, jam 07:00 Pemohon pergi bekerja dan pulang sekitar magrib dan sekitar jam 19:00 Pemohon pergi lagi dan pulang subuh.

- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan NAMA ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa rumah tangga mereka harmonis namun sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon sering pulang malam.
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak 7 bulan lalu Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hal ini disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mana penyebabnya karena Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya, Termohon tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yakni ketika pemohon mengajak berhubungan suami istri, Termohon selalu menolak ajakan tersebut. Sehingga dirasa rumah tangga dengan Termohon tidak dapat dipertahankan, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah adanya pertengkaran, Termohon tidak pernah memperlakukan masalah nafkah karena Termohon ada pendapatan dari mengelola Laundry keluarga, namun beberapa bulan terakhir terjadi perubahan sikap Pemohon kepada Termohon yaitu sejak Pemohon gabung dengan teman teman dari property, Pemohon sering pulang larut malam dan ternyata Pemohon mengakui ada pihak ketiga, Termohon menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah mengajukan repliknya secara tertulis lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti terlutis P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai ketentuan pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon telah mengajukan dua orang saksinya dalam persidangan, yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai ketentuan pasal 172 HIR. Hal mana kedua

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya selain itu Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon, serta disebabkan karena Pemohon sering pulang larut malam;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023;
- bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Menimbang, dalam jawabannya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk tetap memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon/Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Mutah berupa emas 25 gram yang akan dibayar selambat lambatnya ketika sidang ikrar;
- Nafkah iddah sejumlah Rp2000.000.-(dua juta rupiah) perbulan selama masa iddah;
- Kedua Anak yang bernama **NAMA ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009 berada dalam hadhanah Termohon;
- Nafkah untuk 2(dua) orang anak sejumlah Rp.3000.000.-(tiga juta)/bulan;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi, menyampaikan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi menerima dan tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 dan bukti T.2 berupa akta Kelahiran kedua anak tersebut, dan ternyata berdasarkan bukti tersebut kedua anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut ternyata telah disetujui oleh Tergugat rekonvensi juga ternyata dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi, karenanya majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1 Nafkah selama Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta rupiah) perbulan;
 - 2.2 Mut'ah berupa emas 25 gram;
3. Menetapkan Kedua Anak yang bernama **NAMA ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 14 Desember 2004 dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 18 Januari 2009, berada pada pengasuhan Penggugat rekonsensi sampai kedua anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban Penggugat rekonsensi memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah untuk 2(dua) orang anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta)/bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya sampai usia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Dongan dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. | 150.000,- |

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon	: Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 440.000,-

empat ratus empat puluh ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 5945/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)